



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR: 483/PID/2017/PT- MDN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIAN SYAHPUTRA HARIANJA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 17 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
KeBangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cemara 4 (empat) Kelurahan Ujung  
Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu/Jalan Juang 45 Kelurahan Ujung  
Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
- e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
- f. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
- g. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harris Nixcon Tambunan, S.H., Benni Sahala, S.H., Iwan Syahputra Ritonga, S.H., Bobby Surya Admaja

---

Hal 1 dari 7 Nomor: 483/PID/2017/PT- MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., Sutrisno Ompusunggu, S.H., dan Hardy Amraden Siagian, S.H., masing-masing Advokat (Anggota Peradi) yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat di Kantor Jalan Ahmad Yani Komp Ganda Asri II Nomor 12 Rantau Prapat-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/skc/2017/PN - Rap;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483 /PID/2017/PT-MDN tanggal 21 Juli 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 218/Pid.B/2017/PN – Rap, tanggal 12 Juni 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 483/PID/2017/PT-MDN, tanggal 25 juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Viki Simanjuntak (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Jhonny Pasaribu yang beralamat di Komplek Perumahan DL Sitorus Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **“mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Dian Syahputra Harianja dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Viki Simanjuntak (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB saat berada di ke Komplek Perumahan DL Sitorus Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak melihat rumah milik Saksi Jhonny Pasaribu sedang dalam keadaan sepi dan tidak berpenghuni, sehingga timbul niat Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak untuk masuk kedalam rumah milik Saksi Jhonny Pasaribu dan mengambil barang – barang yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak berjalan menuju bagian belakang rumah milik Saksi Jhonny Pasaribu. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak langsung memanjat tembok belakang rumah milik Saksi Jhonny Pasaribu dan kemudian masuk ke halaman belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu. Setelah itu Terdakwa langsung membuka paksa jendela belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah jendela belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak masuk kedalam rumah Saksi Jhonny Pasaribu melalui jendela belakang tersebut. Setelah berada di dalam rumah Saksi Jhonny Pasaribu. Terdakwa bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Jhonny Pasaribu dengan cara saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul mencongkel pintu kamar depan Saksi Jhonny Pasaribu menggunakan linggis hingga pintu tersebut terbuka. Setelah berhasil masuk kamar depan rumah Saksi Jhonny Pasaribu, Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak mengambil 1 unit TV LCD 17 “merek Polytron”, 1 (satu) unit HP merek Black Berry type gemini warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit HP Merek Nokia yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak masuk ke kamar belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu dan selanjutnya mengambil 1(satu) buah perhiasan cincin emas belah rotan dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermata batu giok yang tersimpan di dalam baju dinas Polri yang berada di dalam lemari kamar belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu, 1 unit camera digital dan 1 unit handycam yang tersimpan dilemari belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu. Setelah itu Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak masuk ke ruang tamu dan selanjutnya mengambil 1(satu) unit TV Led 40 Merk Sony

---

Hal 3 dari 7 Nomor: 483/PID/2017/PT- MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type R350B dan 1 (satu) tim rokok merk Sampoerna A Mild yang terdapat di Buffet . Setelah barang-barang berupa 1 unit TV LCD 17 “merek Polytron” ,1 unit HP merek Black Berry type gemini warna hitam, 1 unit HP merek Samsung, 1 unit HP Merek Nokia, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermata batu giok, 1(satu) buah perhiasan cincin emas belah rotan, 1 unit camera digital, 1 unit handycam, 1 unit TV Led 40 Merk Sony Type R350B dan 1 tim rokok merk Sampoerna A Mild terkumpul. Kemudian Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak membawa barang –barang tersebut keluar dari rumah Saksi Jhonny Pasaribu melalui pintu belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu, dengan terlebih dahulu saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul mencongkel pintu belakang rumah Saksi Jhonny Pasaribu menggunakan linggis hingga pintu tersebut terbuka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Syahputra Harianja bersama dengan saksi Priyanto Simanjuntak Als Gundul dan Viki Simanjuntak menyebabkan Saksi Jhonny Pasaribu SH mengalami kehilangan 1 unit TV LCD 17 “merek Polytron” ,1 unit HP merek Black Berry type gemini warna hitam, 1 unit HP merek Samsung, 1 unit HP Merek Nokia, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermata batu giok, 1(satu) buah perhiasan cincin emas belah rotan, 1 unit camera digital, 1 unit handycam, 1 unit TV Led 40 Merk Sony Type R350B dan 1 tim rokok merk Sampoerna A Mild yang keseluruhan nilainya diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dian Syahputra Harianja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SYAHPUTRA HARIANJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SYAHPUTRA HARIANJA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa DIAN SYAHPUTRA HARIANJA berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa DIAN SYAHPUTRA HARIANJA tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merek DSL T-Shiry bertuliskan New Wave Jobs,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menghukum Terdakwa DIAN SYAHPUTRA HARIANJA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 218/Pid.B/2017/PN-Rap, tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN SYAHPUTRA HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merek DSL T-SHIRT bertuliskan NEW WAVE JOBS;  
**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 15 Juni 2017, yang dituangkan dalam Akta pernyataan Banding Nomor 88/Akta.Pid./2017/PN Rap, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding pada tanggal 15 Juni 2017, yang dituangkan di dalam akta Banding nomor 88/Akta.Pid/2017/PNRap, yang juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor W2.U.13.5308/HN.01.10/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata diajukan masing-masing tanggal 15 Juni 2017, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada Hari Selasa tanggal 12 Juni 2017, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernyataan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga majelis hakim tidak mengetahui alasan yang dijadikan untuk mengajukan banding tersebut, dengan demikian menurut hemat majelis Tingkat banding putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar kecuali mengenai kualifikasi putusan masih perlu diperbaiki dengan menghilangkan kata ganti pasif "yang", sehingga kualifikasi yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan semua pertimbangan dan amar yang selebihnya sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam Hakim tinggi memutus perkara, dan karena tidak ditemukan fakta-fakta baru yang dapat meniadakan atau memaafkan kesalahan Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 363 ayat (2) KUH. Pidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### **Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;**

**Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 218/Pid.B/2017/PN Rap., tanggal 12 Juni 2017, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN SYAHPUTRA HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merek DSL T-SHIRT bertuliskan NEW WAVE JOBS, dimusnahkan;

---

Hal 6 dari 7 Nomor: 483/PID/2017/PT- MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN SILALAH, SH.MH.**, dan **H. AGUSIN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, dibantu oleh **JUANTI SITORUS, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

ttd

H. AGUSIN, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JUANTI SITORUS, SH